

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan semakin majunya perekonomian tiap daerah, baik kota madya maupun kota maka pemerintah pusat memberikan keleluasaan dalam mengelola hasil bumi juga aset milik daerah. Berupa Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Hal tersebut jelas memberikan dampak yang sangat positif bagi semua pemerintah daerah. Dikarenakan seluruh pengelolaan aset menjadi hak pemerintah daerah setempat. Dengan demikian semua jenis aset mulai dari aset berwujud (*tangible asset*) juga aset tidak berwujud (*intangible asset*) menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah daerah. Dengan kembalinya pengelolaan aset kepada daerah maka dengan demikian pendapatan daerah akan bertambah, namun manakala pemerintah daerah tidak dapat mengelola dengan baik maka tidaklah mungkin pendapatan daerah tidak akan meningkat. Hal tersebut dipengaruhi karena kurangnya tenaga-tenaga profesional dalam penanganan aset tersebut.

Pengelolaan aset diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Lingkup pengelolaan aset yang dimaksud meliputi: pejabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan,

penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, barang milik daerah berupa rumah tangga negara, dan ganti rugi dan saksi.

Dengan demikian pemerintah daerah mendapatkan peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal yang paling mendasar dari pengelolaan aset adalah pencatatan arsip atau pengarsipan. Karena apabila dalam pengarsipan terjadi kesalahan atau kurang teliti dalam melakukan koreksi, maka bisa dipastikan sebuah aset akan hilang atau rusak. Dengan dikeluarkannya keputusan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016, maka secara otomatis penanganan pengelolaan aset akan lebih mudah dikarenakan ada bidang khusus yang menangani aset.

Berdasarkan pengamatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) Kabupaten Tuban, khususnya bidang aset. Berkaitan dengan Satuan Perangkat Kerja Daerah yang memberikan laporan administrasi barang daerah, masih ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang belum menyampaikan laporannya. Masih banyak ditemui adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa barang kantor yang telah dalam kondisi rusak, namun tidak dilaporkan.
- b. Pembelian barang yang tidak sesuai dengan standarisasi.

- c. Pemakaian aset tetap berupa kendaraan bermotor yang penggunaannya tidak sesuai dengan laporan yang ada dikomputer, sehingga banyak terjadi kecurangan.
- d. Belum adanya pengawasan pada aset retribusi.
- e. Rendahnya kinerja pada pengurus dan pembantu pengadaan barang.
- f. Lemahnya sanksi dalam pelaporan barang.

Aset daerah harus dijaga, dikelola, diamankan, dan dimanfaatkan dengan baik. Selain sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, aset daerah juga merupakan potensial penerimaan daerah serta dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan indikasi permasalahan tersebut, bahwa pengelolaan aset di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan di Kabupaten Tuban belum dikelola secara baik. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dan terampil dalam mengelola aset dan dituntut untuk memperbaiki system pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan undang-undang yang berlaku.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana cara mengelola aset di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana cara mengatasi penyimpangan pengelolaan aset di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan aset di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban sudah berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi penyimpangan pengelolaan aset di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tuban.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis.

Dengan adanya penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan maka dengan demikian kita akan semakin tahu tentang sistem pengelolaan aset daerah didalam dinas pemerintahan. Sehingga kita diharapkan mampu menjadikan sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah. Dan dengan demikian secara langsung akan menambah wawasan serta pengetahuan juga penerapannya di lembaga pemerintahan. Dengan begitu akan semakin tahu pula kita tentang sistem-sistem dalam pengelolaan aset daerah yang benar.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka akan dapat menjadikan sebuah tolak ukur untuk melakukan pengembangan-pengembangan lebih

jauh lagi terkait dengan sistem pengelolaan aset dalam pemerintahan. Dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memberikan suatu karya ilmiah baru yang dapat mendukung pengembangan sistem pengelolaan aset. Sehingga akan dapat lebih melengkapi penulisan skripsi ini dan akan bisa dijadikan sebagai sebuah referensi.

### 3. Aspek Praktis.

Dari sebuah penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sebuah perubahan yang signifikan tentang perbaikan kinerja. Serta Dapat mengembangkan sistem pengelolaan aset yang sedang berjalan menjadi sistem yang terintegrasi, sehingga dapat memberikan informasi secara cepat, akurat dan relevan dan tepat waktu agar dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian maka pengelolaan aset daerah akan bisa menjadi lebih baik serta akan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan aset daerah.